



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 16 TAHUN 2015

TENTANG

KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM PEMANFAATAN FASILITAS
PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG
USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU PADA
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, perlu mengatur lebih lanjut mengenai kriteria dan/atau persyaratan bagi wajib pajak di sektor energi dan sumber daya mineral yang dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Dalam Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Pada Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);

12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG – BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Bidang-Bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
3. Daerah-Daerah Tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, atau energi baru, terbarukan dan konservasi energi, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor energi dan sumber daya mineral.

Pasal 2

Wajib Pajak badan dalam negeri di sektor energi dan sumber daya mineral yang melakukan Penanaman Modal, baik Penanaman Modal baru maupun perluasan usaha yang telah ada, dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan adalah Wajib Pajak yang bidang usaha dan/atau daerahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki nilai investasi tinggi atau untuk ekspor;
- b. memiliki penyerapan tenaga kerja tinggi; atau
- c. memiliki kandungan lokal yang tinggi.

Pasal 4

Untuk Wajib Pajak tertentu, selain telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Cakupan Produk untuk bidang usaha perusahaan tenaga panas bumi sebagaimana tercantum pada Lampiran I merupakan kesatuan kegiatan yang dilakukan oleh Pemegang Izin Panas Bumi.

Pasal 6

Pemberian fasilitas pajak penghasilan diperhitungkan sejak dimulainya penetapan produksi untuk masing-masing bidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, atau energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

Pasal 7

Untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan, Wajib Pajak mengajukan permohonan fasilitas pajak kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

Direktur Jenderal memberikan surat keterangan mengenai kesesuaian atas kriteria dan persyaratan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Dalam rangka kepentingan nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu di sektor energi dan sumber daya mineral, atas kesepakatan *trilateral meeting*, Menteri dapat mengusulkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 728

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2015
 TENTANG
 KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM PEMANFAATAN
 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
 DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-
 DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER
 DAYA MINERAL

BIDANG USAHA TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1.	PERTAMBANGAN BATUBARA DAN LIGNIT Gasifikasi batubara di lokasi penambangan	05102	<i>Coal gasification.</i>	Nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
2.	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI Pengusahaan tenaga panas bumi	06202	<ul style="list-style-type: none"> • Pencarian • Pengeboran • Pengubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik 	Nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	-
3.	Pertambangan bijih tembaga	07294	Pengolahan dan pemurnian bijih tembaga.	Nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i>

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
4.	Pertambangan emas dan perak	07301	Pengolahan dan pemurnian bijih emas dan perak.	Nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i>
5.	INDUSTRI PRODUK DARI BATUBARA DAN PENGLIANGAN MINYAK BUMI Industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi	19211	Pemurnian pengilangan minyak dan gas bumi yang menghasilkan gas/LPG, avtur, avigas, naphtha, minyak solar, minyak tanah atau kerosin, minyak diesel, minyak bakar atau bensin, <i>lubricant</i> , <i>wax</i> , <i>solvent</i> /pelarut, residu dan aspal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai investasi paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); atau 2. Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) paling sedikit 50% (lima puluh persen). 	Prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
6.	Industri pemurnian dan pengolahan gas alam	19212	Kelompok ini mencakup usaha pemurnian dan pengolahan gas bumi menjadi <i>Liquefied Natural Gas</i> (LNG) dan <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai investasi paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); atau 2. Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) paling sedikit 50% (lima puluh persen) 	Prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
7.	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/ AIR PANAS DAN UDARA DINGIN Pembangkitan tenaga listrik	35101	Perubahan tenaga energi baru (hidrogen, CBM, batubara tercairkan atau batubara tergasakan) dan energi terbarukan (tenaga air dan terjunan air; tenaga surya, angin atau arus laut, biomassa, biogas, sampah kota) menjadi tenaga listrik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Investasi paling sedikit Rp30.000.000,00 (tiga puluh miliar); atau 2. Tenaga kerja paling sedikit 100 orang. 	prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
8.	Pengadaan gas alam dan buatan	35201	<p>- Regasifikasi LNG menjadi gas dengan menggunakan <i>Floating Storage Regasification Unit</i> (FSRU).</p> <p>- <i>Coalbed Methana</i> (Non PSC)/gas metana batubara, <i>shale gas</i>, <i>tight gas sand</i> dan <i>methane hydrate</i>.</p>	<p>1. Nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); atau</p> <p>2. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).</p>	-
				<p>1. Nilai investasi: a. untuk CBM paling sedikit Rp110.000.000.000,00; b. untuk <i>shale gas</i>, <i>tight gas sand</i> dan <i>methane hydrate</i> paling sedikit Rp610.000.000.000,00;</p> <p>atau</p> <p>2. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN): a. Untuk CBM paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen); b. Untuk <i>shale gas</i>, <i>tight gas sand</i> dan <i>methane hydrate</i> paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).</p>	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Siswanto
Siswanto

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

tt.d.
SUDIRMAN SAID

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2015
 TENTANG
 KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM PEMANFAATAN
 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
 DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-
 DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER
 DAYA MINERAL

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	KRITERIA	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.	PERTAMBANGAN BATUBARA DAN LIGNIT	05101	Pemanfaatan Batubara untuk energi <i>liquifaction</i>	Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Aceh	Nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	-
2.	PERTAMBANGAN BLIH LOGAM Pertambangan Pasir Besi	07102	Pengolahan dan pemurnian pasir besi	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i>

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	KRITERIA	PERSYARATAN
3.	Pertambangan Bijih Besi	07102	Pengolahan dan pemurnian bijih besi	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan smelter.
4.	Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium	07210	Pengolahan dan pemurnian uranium dan thorium	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan smelter
5.	Pertambangan Bijih Timah	07291	Pengolahan dan pemurnian bijih timah	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan smelter.
6.	Pertambangan Bijih Timah Hitam	07292	Pengolahan dan pemurnian bijih timah hitam	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Nilai investasi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan smelter
7.	Pertambangan Bijih Bauksit	07293	Pengolahan dan pemurnian bijih bauksit	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Nilai investasi paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan smelter.

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	KRITERIA	PERSYARATAN
8.	Pertambangan Bijih Tembaga	07294	Pengolahan dan pemurnian bijih tembaga	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Nilai investasi paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i>
9.	Pertambangan Bijih Nikel	07295	Pengolahan dan pemurnian nikel	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i>
10.	Pertambangan Bijih Mangan	07296	Pengolahan dan pemurnian bijih mangan	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
11.	Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang tidak Mengandung Bijih Besi	07299	Pengolahan dan pemurnian: • Bijih <i>Zink</i> • Bijih <i>Zirkon</i>	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Nilai investasi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	KRITERIA	PERSYARATAN
12.	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	20115	<ul style="list-style-type: none"> - Industri oleokimia (<i>fatty acids, fatty esters, fatty alcohol, fatty nitrogen compound, fatty glycerine, dan/atau methyl ester</i>) - Industri Bioenergi (Industri Biodiesel, Biooil, Bioetanol Anhidrat, dan/ atau Bioavtur). - Industri <i>Biolube, Bioplastic, dan/ atau Biosurfactant</i>. 	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura); Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai investasi paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); atau 2. Tenaga kerja paling sedikit 150 orang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri yang terintegrasi dengan industri yang berbahan baku CPO, CPKO, dan/ atau minyak nabati lainnya dalam satu provinsi. • memprioritaskan kebutuhan dalam negeri
13.	PENGELOLAAN LIMBAH dan Pengelolaan Sampah yang Tidak Berbahaya	38211	Listrik, nap, bahan bakar substitusi, dan/ atau biogas, yang dihasilkan dari pengolahan limbah organik (<i>Sludge</i> dan POME (<i>Palm Oil Mill Effluent</i>)) pabrik kelapa sawit.	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura); Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai investasi paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau 2. Tenaga kerja paling sedikit 300 orang. 	<ul style="list-style-type: none"> • memprioritaskan kebutuhan dalam negeri

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,


Susyanto

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

